



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

YOGHI FAHRU NADHIR

15.0201.0019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI
KABUPATENMAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN
MAGELANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : YOGHI FAHRU NADHIR

NPM : 15.0201.0019

Magelang, 19 Agustus 2019

Mengetahui,

Pembimbing I



HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Pembimbing II



AGNA SUSILA, S.H., M.Hum
NIDN. 0608105401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN
MAGELANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 19 Agustus 2019

Magelang, 19 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. **Heni Hendrawati, S.H., M.H**
NIDN. 0631057001

2. **Agna Susila, S.H., M.Hum**
NIDN. 0608105401

3. **Yulia Kurniaty, S.H., M.H**
NIDN. 0606077602



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : YOGHI FAHRU NADHIR
Tempat/Tanggal Lahir n : Magelang, 9 Juli 1997
NIM : 15.0201.0019
Alamat : Dusun Kanci RT03/RW03, Kel. Salam
Kanci, Kec. Bandongan, Kota
Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN
MAGELANG”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



YOGHI FAHRU NADHIR
NPM. 15.0201.0019

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGHI FAHRU NADHIR
NIM : 15.0201.0019
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Yoghi Fahrudin
YOGHI FAHRU NADHIR
NPM. 15.0201.0019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN MAGELANG.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Agna Susila, S.H., M.Humselaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Yulia Kurniaty, S.H., M.H selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Kapolres Magelang Yudianto Adhi Nugroho, S.I.K. Ajun Komisaris Besar Polisi, saya ucapkan terima kasih telah diizinkan melakukan penelitian di Polres Magelang.
9. Waka Polres Magelang Komisaris Polisi, Eko Mardiyanto, S.H.
10. KBO Reskrim Bapak Iptu Abdul Muthohir, S.H yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis.
11. Orang Tua dan adik-adikku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

ABSTRAK

Judi merupakan masalah sosial yang mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan berbagai bentuk perjudian yang sudah begitu demikian merebak di tengah masyarakat, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi dan tidak melakukan perjudian.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai “ ***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN MAGELANG*** “ yang meliputi rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran umum judi togel di Kabupaten Magelang. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana judi togel di Kabupaten magelang. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan judi togel di Kabupaten Magelang. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polres Magelang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal buku, wawancara, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi dan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, jaringan perjudian togel di Kabupaten Magelang, terdapat bandar besar yang berpusat di Singapura namun juga banyak bandar-bandar kecil atau bisa disebut penjual togel. Dalam jaringannya bandar akan berbagi menurut wilayahnya, bandar di desa-desa atau di terminal, bandar di Kota, provinsi sampai ke bandar pusat. Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya perjudian togel di masyarakat Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut: Faktor lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, persepsi probalitas kemenangan, dan persepsi terhadap keterampilan. Sementara itu dalam menanggulangi praktek perjudian Polres Magelang menggunakan metode Prefentif dan Refresif, kedua metode tersebut digunakan untuk penegakan agar praktek perjudian di Kabupaten Magelang menjadi berkurang.

Kata kunci : Penegakan Judi Togel, KUHP

ABSTRACT

Gambling is a social problem that has a negative effect on the association of life in society. Basically gambling is an act that is contrary to religious, moral, moral or moral norms, and endangers the livelihoods and lives of the people, nation and state. With various forms of gambling that have been so prevalent in the community, both overt and covert, some people have tended to be permissive and as if to view gambling as something natural. Gambling is a disease of society which is a crime, therefore it is necessary to strive for people to stay away and not do gambling.

Based on this, in this study will examine the "**LAW ENFORCEMENT OF TOGEL GAMBLING CRIMINAL ACTS IN MAGELANG REGENCY**" which includes the formulation of the problem as follows: What is the general description of lottery gambling in Magelang Regency. What are the factors causing perpetrators of committing gambling lottery in Magelang regency. How to prevent and deal with lottery gambling crime in Magelang Regency. What are the obstacles faced by the Police in overcoming the crime of lottery gambling in the Magelang Police jurisdiction.

This research uses an empirical approach that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community. By collecting data from various sources of books, laws, court decisions, internet, book journals, interviews, websites that are reports or as legal information and research taken from facts in a community, legal entity or entity government.

The results of the study found that, lottery gambling network in Magelang District, there are large cities based in Singapore but also many small cities or can be called lottery sellers. In its network, the city will share according to the region, the city in the villages or in the terminal, the city in the city, the province and the central city. There are several factors that influence the occurrence of lottery gambling in the community of Magelang Regency, including the following: Environmental factors, low levels of community education, the perception of the probability of winning, and the perception of skills. Meanwhile in tackling the practice of gambling at the Magelang District Police using the Preventive and Repressive methods, both methods are used for enforcement so that gambling practices in Magelang District are reduced.

Keywords: Enforcement of Gambling Togel, Criminal Code

DAFTAR ISI :

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI :	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	9
C. Tinjauan Umum Pelaku tindak pidana.....	14
D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian.....	19
1. Pengertian Perjudian	19
2. Macam-Macam Perjudian	27
3. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana	29
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Bahan Penelitian	42
C. Spesifikasi Penelitian	43

D. Teknik Pengambilan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Judi Togel di Kabupaten Magelang	46
B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Magelang	48
C. Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Judi Togel di Kabupaten Magelang	59
D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polres Magelang	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
Daftar Pustaka	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Judi merupakan masalah sosial yang mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibatnya adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Apabila akibat negatif itu tidak diatasi secepat mungkin oleh penegak hukum khususnya aparat kepolisian, kejahatan perjudian akan semakin berkembang dimana-mana.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. (Yuda, 2013)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Maka pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang

mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan segala macam pertaruhan yang terlibat dalam perlombaan tersebut, termasuk segala macam pertaruhan lainnya bisa masuk dalam kategori judi.

Dengan berbagai bentuk perjudian yang sudah begitu demikian merebak di tengah masyarakat, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini, khususnya di Kabupaten Magelang banyak terjadi kasus perjudian di kalangan masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai pengaruh yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi dan tidak melakukan perjudian. Perjudian harus di cegah agar terhindar dari efek negatif yang lebih parah hingga akhirnya perjudian bisa di hentikan. (Yuda, 2013)

Judi Kupon Putih, yang biasa disebut juga togel (totok gelap), saat ini telah menyentuh semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, golongan menengah kebawah bahkan golongan menengah ke atas di Kabupaten Magelang, oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul

skripsi tentang **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN MAGELANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum judi togel di Kabupaten Magelang?
2. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana judi togel di Kabupaten magelang?
3. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan judi togel di Kabupaten Magelang?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polres Magelang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum judi togel di Kabupaten Magelang
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana judi togel di Kabupaten Magelang
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan judi togel di Kabupaten Magelang

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polres Magelang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Sisi Teoritis

1. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Muhamadiyah Magelang Fakultas Hukum khususnya hukum pidana
2. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi referensi dalam membahas permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi togel
3. Penulis juga mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah dalam bidang hukum khususnya dalam hal penegakan hukum pidana judi togel

Sisi Praktis

1. Bagi masyarakat di kabupaten Magelang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurangi tindak pidana perjudian dan menambah wawasan tentang penegakan tindak pidana judi togel

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai latihan dalam menerapkan teori teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
3. Bagi Universitas Muhamadiyah Magelang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun referensi ilmiah dibidang hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang sejenis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penegakan judi togel.

Andi Muhamad Riski (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Majene dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 60/pid.B/PN.Mjn. penelitian ini menemukan hasil penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana kupon putih sudah sesuai terapan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Fenny Melisa (2014) dimana ia melakukan penelitian tentang perjudian totok gelap (togel) di Kabupaten Lahat. Penelitian tersebut menemukan apa saja alat bukti yang di gunakan dalam tindak pidana perjudian togel.

Penelitian mengenai judi yang pernah dilakukan Martin Teguh Prakoso (2018) yang dilakukan di desa sidogemah Kabupaten Demak menemukan penyebab kejahatan perjudian yaitu:

1. Faktor lemahnya penghayatan agama, faktor lingkungan, dan faktor kebiasaan
2. Penanggulangan kejahatan perjudian di Kabupaten demak dilakukan dengan cara *represif* dan *preventif* yaitu melalui tindakan yang harus dilakukan oleh semua pihak , dan dalam hal ini individu harus membangun kontrol sosial terhadap dirinya sendiri.

Dari hasil pembahasan beberapa perbandingan hasil penelitian terdahulu diatas bisa dilihat di tabel dibawah ini :

Penulis / Komponen	Penulis		
	Andi Muhamad Riski (2017)	Fenny Melisa (2014)	Martin Teguh Prakoso (2018)
Judul Penelitian	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Matapencaharian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid/2016/PN. Mjn)	Kedudukan Alat Bukti Dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Togel Di Pengadilan Negeri Lahat	Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Perjudian Di Masyarakat (Study Kasus di Desa Sidogemah Kec. Sayung. Demak)
Rumusan	1.Bagaimana	1.Apa saja bukti (Apa yang menjadi

Masalah	<p>penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikanya sebagai mata pencaharian</p> <p>2.Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikanya sebagai mata pencaharian</p>	<p>alat bukti dan barang bukti) yang sering di temukan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat</p> <p>2.Apa yang menjadi hambatan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri lahat</p>	<p>sebab exsisnya perjudian di Desa Sidogemah</p> <p>2.Bagaimana tindakan masyarakat terhadap exsisnya perjudian tersebut</p>
Lokasi Penelitian	<p>Pengadilan Negeri Majene</p>	<p>Kabupaten Lahat</p>	<p>Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak</p>
Kesimpulan Penelitian	<p>Hakim dalam memberikan putusan menggunakan dakwaan primair yaitu pasal 303 kuhp yaitu unsur barang siapa, tanp ijin dengan</p>	<p>Dalam penelitian kasus tersebut terdapat 4 alat bukti yang sering di gunakan yaitu buku kupon, buku prediksi mimpi,pena dan uang</p>	<p>Eksisnya perjudian di Desa Sidogemah adalah karena kurangnya pendidikan masyarakat</p>

	<p>sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu</p>		<p>didalam pengetahuan ajaran agama islam dan Undang-undang yang sudah jelas melarang adanya perjudian</p>
--	---	--	--

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undangTindakPidana. (Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, p. 219).

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.(Sianturi, 2002, p. 204) Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *stafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi

dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.”(Kansil, 2004, p. 54)

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.(Negara, 1955)

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.(Projodikoro, 2003, p. 79)

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.(Sudarto, Hukum Pidana 1, 1990)

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar Hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.(Prasetyo, 2010)

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.

Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

1. Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (S.T.Kansil, 2004, p. 54)

- a. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum(Chazawi, 2001)
- b. Vos merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan(Chazawi, 2001). Dapat dikatakan pengertian tindak pidanamenurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno.
- c. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

d. J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Chazawi, 2001).

Dari sejumlah definisi atau pengertian tindak pidana menurut para ahli di atas dapat maka ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

C. Tinjauan Umum Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b. Mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan , ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, segala mengajukan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria: (a). Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, (b). Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- d. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*), untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*) yaitu:
 1. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukantindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak

melakukan perbuatan aktif. dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat di sebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat di sebut sebagai manus domina juga di sebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

2. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidanabukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3. Karena tersesatkan

Yang di maksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

4. Karena kekerasan

Yang di maksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

e. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

1. Harus adanya kerjasama secara fisik.
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang

sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

- f. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat uit lokken yaitu:

1. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
2. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
3. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
4. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan(Sitompul)

Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudiansampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu.(sitompul)

Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. (Kartono, patologi sosial, jilid 1, 2005, p. 56) Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 bis KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. (Carson, 1992)

a. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian

Kasus perjudian di Indonesia sekarang ini sangat meningkat. Masalah judi maupun perjudian merupakan masalah yang sudah sangat klasik dan menjadi sebuah yang salah di masyarakat.

Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sejak Presiden B.J. Habibie membuka keran informasi bagi masyarakat yang pada zaman orde baru amat sulit untuk dilakukan maka saat ini masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan juga sebagai dampak buruk dari pengaruh globalisasi yang dampak negatifnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh uang dilakukan oleh masyarakat termasuk dengan berjudi.

Bagi masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup maka mereka lebih memilih bermain judi dengan memanfaatkan teknologi informasi karena dirasa lebih aman dari intaian aparat kepolisian. Para pemain judi yang menggunakan sarana teknologi informasi ini biasanya menggunakan smartphone ataupun personal

computer (pc) yang terhubung dengan internet, ada juga yang memanfaatkan warung internet (warnet) untuk melakukan perjudian ini. Sedangkan masyarakat yang tertinggal dari arus globalisasi masyarakat cenderung bermain judi menggunakan alat yang tradisional.

Prinsip dalam perjudian menggunakan sarana teknologi informasi adalah kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa bandarnya serta tidak mengetahui keberadaan sang bandar dan juga ia diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit dalam suatu rekening sebagai syarat untuk bermain judi, jika menang bandar akan mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening si pemain. Berbeda dengan pelaku judi tradisional, mereka melakukan proses perjudian dengan mendatangi tempat-tempat tertentu seperti arena sabung ayam, karapan sapi, Bandar togel dan pacuan kuda.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi

dikarnakan masyarakat Indonesia cenderung memiliki pemikiran yang serba instan dan enggan bekerja keras.

Seorang antropolog mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya, judi telah benar-benar mendarah daging”.(Kistanto, 2001) Dari sisi budaya telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Didaerah Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa perlu kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat.

Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastuktur yang murah dan mudah didapat orang bias melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Para pelaku judi terutama judi togel biasanya ada yang pergi ke dukun, ketempat keramat atau kuburan untuk mendapat ilham atau wangsit mengenai nomor togel yang akan keluar pada esok hari padahal jika dilogika jika seorang dukun mengetahui nomor yang akan keluar atau jumlah skor dan pemenang dalam suatu pertandingan maka ia akan memasang nomor judi atau memilih tim atau pemenang untuk dirinya sendiri serta ia tak akan jadi dukun karena ia sudah banyak uang.

Dilihat dari perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka yang sering bermain judi cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka baik untuk bertukar pikiran masalah judi atau pun membicarakan hasil perjudian untuk keesokan hari. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja mengisi kebutuhan manusia.

Masyarakat dalam kehidupan nyata memiliki dua pendapat mengenai perjudian, dua pendapat tersebut sangat sulit untuk dipertemukan karena masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

Golongan pertama yaitu orang yang gemar dengan judi dan senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini memandang judi sebagai salah satu jalan keluar untuk mencapai cita-cita tanpa menghiraukan dampak secara sosial ataupun dampak untuk dirinya beserta keluarga. Masyarakat ini hanya memandang judi dari segi ekonomi semata untuk dapat dengan mudah keluar dari belenggu kemiskinan. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan matapencarian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.

Golongan kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu; kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi. Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, di samping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi.

2. Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Jugapacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Disamping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

- a. perjudian yang di lakukan dalam sebuah kasino yang terdiri dari *roulette* , *blackjack* , *baccarat*, *creps*, lempar paser atau bulu ayam pada sasaran yang berputar, poker, hwa whe serta kiu-kiu.

- b. perjudian yang di lakukan di tempat keramaian yang terdiri dari lempar gelang, lempar bola, adu ayam, pacu kuda, adu domba, pacu anjing dan erek-erek .
- c. perjudian yang di kaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu domba.

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, dan berbagai jenis permainan olah raga. Selain yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak kasus perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doru” yaitu judi dengan mengadu burung merpati , dimana pemenangnya di tentukan oleh peserta yang merpatinya sampai di garis finish paling awal.

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, mahyong, dan juga totok gelap atau (togel). Yaitu dengan cara menembak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa bahkan jutaan kali lipat dari sejumlah uang yang di pertaruhkan.

Menurut penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-

kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

3. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, “Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, 2002, hal. 1)

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum Islam, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subyek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggotamasyarakat. Manusia selaku subyek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat

membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Bambang Poernomo, pengertian hukum pidana yaitu:

“Pertama, hukum merupakan organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat”(Poernomo, 1997, hal. 17)

Melihat definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum pidana itu maka hokumpidana itu diadakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi seluruh anggotamasyarakat sangat mengharapkan peranan hukum pidana dalam pergaulan hidup diantara sesama

manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tiap-tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 2 hal yang pokok:

1. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Kedua KUHP pidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. (Poernomo, 1997, hal. 17)

Hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah

dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima jutarupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan digantisebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu:
 - a. ayat (1) menjadipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
 - b. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Permainan togel memang sangat menguntungkan apabila kita dapat menebak angka misterius yang keluar setiap harinya sehingga membuat mereka ketagihan bermain togel. Tetapi walaupun ada keuntungan yang banyak saat bisa menebak tetapi togel termasuk kedalam tindak pidana. Dikarnakan togel sendiri

masuk kedalam kategori perjudian yang sangat dilarang pemerintah. Berikut ini ketentuan hukum mengenai pasal perjudian togel yang tercantum dalam Undang-undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertipan Perjudian.

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat

ribu lima ratus rupiah, menjadiahukuman penjara selama-lamanyaempat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- 3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang HukumPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enamtahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

2. Pasal 303 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian

Pasal 303

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda palingbanyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian

nya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.

- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

3. Pasal 303 bis KUHP Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303

Pasal 303 bis :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

- barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah. Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai perjudian togel, sehingga kita lebih berhati-hati untuk bermain togel. Negara mengatur hal demikian karena dipastikan akan memiliki efek buruk bagi masyarakat yang mayoritasnya yang dihuni oleh umat muslim tentunya perjudian di haramkan.

Oleh sebab itu, selain dapat merusak keimanan seseorang, pastinya para pelaku juga dapat dijerat hukum dengan pasal mengenai perjudian yang hukuman dan dendanya tentu tidak main-main. Dengan mengetahui hal ini, maka diharapkan kita dapat menghindarinya agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang melanggar hukum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acarapidana.

Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian didepan umum, dipinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, demikian pula dalam penelitian, agar mendapat hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada.

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah sehingga meminimalkan adanya kesalahan yang terjadi dalam melakukan penelitian. Dalam mencari kebenaran, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah. Maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yang mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkara pidana khususnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana judi togel di kabupaten magelang. Dan metode penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum

di lingkungan masyarakat. Dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal buku, wawancara, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi dan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primair :

Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Adapun bahan primair yang peneliti gunakan terdiri dari :

- a. Wawancara faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana judi togel di Kabupaten Magelang.
- b. Wawancara upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan judi togel di Kabupaten Magelang.
- c. Wawancara kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polres Magelang.

2. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah KUHP dan buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi

tinggi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:142). Selain buku peneliti menggunakan jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli dibidangnya yaitu hakim, jaksa, pengacara dan pihak kepolisian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi menggunakan metode preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian preskriptif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada.

Strategi yang digunakan dalam penelitian preskriptif ini adalah fenomenologi. Fenomenologi dipilih karena didalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi yang bermakna. Dalam konteks penelitian yang akan dikaji ini

fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Magelang.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yaitu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data memperoleh tentang pengertian dan ruang lingkup kriminologi yang mengidentifikasi semua data sekunder, yakni semua data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang. (Amirudin & Asikin, 2004, p. 30) Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penulis susun juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaanlainnyayangberhubungandenganpenelitian yang penulis lakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data ini digunakan untuk menjangkau data tentang proses penegakan hukum tindak pidana judi togel di Kabupaten Magelang. Responden dalam wawancara ini yaitu pihak kepolisian khusus bagian kejahatan dan kriminal, pelaku judi togel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jaringan perjudian togel di Kabupaten Magelang, terdapat bandar besar yang berpusat di Singapura namun juga banyak bandar-bandar kecil atau bisa disebut penjual togel. Dalam jaringannya bandar akan berbagi menurut wilayahnya, bandar di desa-desa atau di terminal, bandar di Kota, provinsi sampai ke bandar pusat.
2. Beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian togel di masyarakat Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut:
 - a. Faktor Lingkungan
 - b. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat
 - c. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan
 - d. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan
3. Adapun upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Magelang yaitu Upaya Preventif dan Refresif
 - a. Upaya Preventif:
 - 1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat

- 2) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian
- 3) Mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan berlanjut
- 4) Melakukan pengintaian

b. Upaya Refresif:

- 1) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi
- 2) Ikut bermain judi
- 3) Melakukan penyamaran
- 4) Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

4. Polres Magelang yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan didalam melindungi danmengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan yangmengungkap modus operendi kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai perjudian togel, kendala-kendala tersebut antara lain adalah :

- a. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian
- b. Tidak ditemukannya barang bukti
- c. Terbatasnya jumlah porsenil dalam pengawasan maupun dalam melakukan operasi penggrebakan

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan di lapangan maka beberapa saran yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, agar masyarakat dapat bekerja dan mencari penghidupan yang layak.
2. Diharapkan agar sekiranya Instansi Kepolisian melakukan penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang sudah ada sekarang ini terbilang masih minim untuk memback-up jumlah populasi masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah personil hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk lebih banyak membantu dan mengetahui kondisi dan perkembangan masyarakat sekitar khususnya pada wilayah Kabupaten Magelang.
3. Harapan selanjutnya dari penulis, sekiranya pihak Kepolisian Kabupaten Magelang dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam melalui Bimmas Polsek yang ada dibawah naungan Polres Magelang dan dapat melaporkan kondisi keamana ke Polres Magelang minimal 3x dalam seminggu.

Daftar Pustaka

BUKU

- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Carson, c. R. (1992). *Abnormal psychology and modern life*. new york: Harper Collins Publishers Inc.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1989). jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy O, S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kansil, C. (2004). *Pokok- Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradyan Paramita.
- Kartono, K. (2005). *patologi sosial, jilid 1*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kistanto, N. H. (2001). Kebiasaan Masyarakat Berjudi . *Harian Suara Merdeka*, 8.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, d. M. (2014). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Negara, S. K. (1955). Hukum Pidana Bagian Pertama. *Balai Lektur Mahasiswa*, 4.
- Nuraeny, H. (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan* . Jakarta: Gratama Publishing.
- Poernomo, B. (1997). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Dahlia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana. *Rajawali Pers*, 48-49.
- Projodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- S.T.Kansil, C. K. (2004). *pokok-pokok Hukum Pidana*. jakarta: pradyan paramita.

- Sasongko, W. (2013). Sejarah Tata Hukum Indonesia. *PKKPUU FH UNILA*, 1.
- Sianturi, S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Jakarta Storia Grafika.
- Sitompul, J. (t.thn.). *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tatanusa.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Ikbal. (2013). *Tinjauan Kriminalitas Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka. Makassar Universitas Hasanudin*, 1.

JURNAL

- Yuda, H. P. (2013). upaya polres tangamus dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel) di wilayah tangamus. *fakultas hukum universitas lampung*, 2.
- Risman. (2015). *Tinjauan Kriminalitas Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar. Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin*, 1.
- Ikbal. (2013). *Tinjauan Kriminalitas Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka. Makassar Universitas Hasanudin*, 1.
- B, M. A. (2016). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Kecamatan Parigi. Kendari: Universitas Halu Oleo*, 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian